



**TATA CARA PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
(NPWP) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
PAREPARE**

M. Khailut¹
Evangelinus Trymono²

Politeknik Api Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

Abstrak

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan identitas yang sangat diperlukan oleh setiap wajib pajak. Setelah memperoleh NPWP, wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakan yaitu menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (self assesment system), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat. Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak sendiri dan melaporkannya secara teratur jumlah pajak yang terutang dan telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, metode pengumpulan data antara lain observasi, wawancara, pengambilan data dan dokumen dan studi pustaka, Dalam pembuatan kartu NPWP yang dilakukan secara manual, Wajib Pajak dengan langsung mendatangi KPP dimana Wajib Pajak terdaftar, lamanya pembuatan kartu NPWP ialah satu hari kerja dengan membawa syarat yang lengkap. Pada hari itu Wajib Pajak sudah bisa mendapatkan SKT sementara. Sedangkan secara elektronik, Wajib Pajak bisa langsung mengaksesnya melalui situs

PENDAHULUAN

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan identitas yang sangat diperlukan oleh setiap wajib pajak. Setelah memperoleh NPWP, wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakan yaitu menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (self assesment system), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat. Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak sendiri dan melaporkannya secara teratur jumlah pajak yang terutang dan telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam tulisan ini, penulis ingin menjelaskan kepada masyarakat bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sangatlah penting untuk dimiliki oleh Wajib Pajak, karena dalam kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak mendaftarkan dirinya untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tersebut yang dikarenakan ketidaktahuan Wajib Pajak, serta Wajib Pajak tersebut kurang memahami tata cara mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Permasalahan di atas sebenarnya sudah merupakan permasalahan secara umum yang dialami oleh petugas pajak dalam meningkatkan pendapatan negara di sektor pajak. Permasalahan ini juga dialami di kantor KPP Pratama Parepare, di mana tercatat pada tahun 2018 jumlah

wajib pajak yang terdaftar mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni dari angka 15.775 wajib pajak (2017) menjadi 8.116 wajib pajak (2018). Penurunan grafik ini disebabkan oleh beberapa faktor yang harus menjadi perhatian pihak KPP Pratama Parepare. Faktor faktor itulah yang akan dibahas di bagian pembahasan.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara, sebagaimana terakhir diubah menjadi Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, menyebutkan bahwa, "Pajak adalah kontribusi wajib kepada warga negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Jadi secara hukum, kedudukan pajak sangat kokoh di Indonesia karena terbukti bahwa aturan dan ketentuan tentang pajak terdapat dalam Undang-Undang yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2017.

Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan beberapa unsur yang mejadi ciri khas dari pajak, unsur tersebut antara lain:

1. pajak yang dibayar dapat diartikan sebagai kontribusi atau iuran dari masyarakat kepada negara. Itu artinya pajak bukanlah suatu hukuman dari pemerintah melainkan sebuah bentuk kontribusi dari warga negara terhadap negaranya yang dilakukan secara ikhlas demi kemakmuran bangsa dan negara.

Hal ini dikuatkan oleh S.I. Djajadiningrat yang mengatakan bahwa pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman (Siti Resmi : Perpajakan, 2018)

2. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas Undang-Undang. Itu artinya pajak memiliki kedudukan yang kuat karena sudah di dasari oleh Undang-Undang, jadi sebagai warga negara yang baik, hendaklah mematuhi Undang-Undang yang berlaku termasuk mematuhi Undang-Undang yang mengatur soal perpajakan di Tanah Air.

3. Wajib pajak tidak memperoleh imbalan secara langsung dengan apa yang telah dibayarkannya kepada pemerintah, melainkan imbalannya didapat secara tidak langsung. Misalnya mendapatkan kenyamanan memanfaatkan jasa umum, seperti: jasa kesehatan, mendapatkan perlindungan, mendapatkan fasilitas pendidikan, mendapat fasilitas di jalan umum, dapat menikmati jalan tol, dan sebagainya.

4. Pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat, pengeluaran rutin dan belanja negara lainnya. Misalnya untuk membiayai pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, agama, pendidikan, dan perlindungan umum.

5. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang oleh karena itu pajak bersifat memaksa. Undang-undang yang menjadi dasar hukum pajak antara lain: UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP, UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM, UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta beberapa Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak yang sah.

A.2. Jenis-Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul: ‘Perpajakan’ (2011) pajak dibedakan dalam beberapa jenis berdasarkan aspek yang menjadi tolok ukur, yakni:

1. Berdasarkan golongan

Pajak berdasarkan golongan didasarkan pada siapa yang akhirnya memikul beban pajak dan apakah beban pajak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, berikut jenis pajak berdasarkan sifatnya:

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dilimpahkan dapat dilimpahkan ke pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian

2. Berdasarkan sifatnya

Pajak berdasarkan sifatnya didasarkan pada sifat sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan, berikut jenis pajak berdasarkan sifatnya:

a. Pajak Subyektif

Pajak subyektif adalah pajak yang bersumber pada keadaan subyektif wajib pajak yang bersangkutan

b. Pajak Obyektif

Pajak obyektif adalah pajak yang bersumber pada obyeknya tanpa memperhatikan keadaan subyektif wajib pajak yang bersangkutan

3. Berdasarkan Wilayah Pemungutnya

Pajak berdasarkan wilayah pemungutnya didasarkan pada lembaga atau instansi yang melakukan pemungutan terhadap pajak yang bersangkutan, berikut jenis pajak berdasarkan wilayah yang memungutnya:

a. Pajak Pusat

Pajak Pusat adalah pajak yang administrasi pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat yaitu Direktorat

Jenderal Pajak Departemen Keuangan. Contoh pajak pusat adalah : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang administrasi pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah. Ruang lingkup Pajak Daerah terbatas pada obyek yang belum dikenakan pajak pusat, berikut contoh objek Pajak Daerah:

Pajak Daerah tingkat I (Provinsi) : Pajak kendaraan bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Pajak pemanfaatan air tanah dan air permukaan, Pajak Rokok.

Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten) : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan.

Dari ulasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pajak di Indonesia dibagi dalam beberapa jenis dan diterapkan berdasarkan fungsi yang telah kita bahas sebelumnya. Misalnya pajak pusat dipungut untuk membiayai urusan rumah tangga negara, sedangkan pajak daerah dipungut untuk membiayai urusan rumah tangga daerah. Begitupun pajak langsung dan pajak tidak langsung yang memperhatikan siapa memungut dan siapa yang merupakan subyek pajak. Jadi, pajak di Indonesia diterapkan tidak semenah menah melainkan dengan sistem yang rapi berdasarkan pembagian jenis pajak di atas.

A.3. Pemungutan Pajak

Seperti yang kita bahas tadi bahwa pajak adalah bentuk kontribusi dari warga terhadap negara sebagai sumber pendapatan negara. Maka kita perlu mengetahui bagaimana cara pengumpulan kontribusi itu sehingga dapat mencapai

pendapatan negara secara efektif dan efisien. Cara pengumpulan itu didasari pada beberapa teori pemungutan pajak dan cara pemungutan pajak, yang diterapkan di Indonesia.

A.3.1 Teori Pemungutan Pajak

Dalam buku Siti Resmi yang berjudul Perpajakan: “Teori dan Kasus” (2018), menyatakan bahwa ada 5 teori yang mendukung pemungutan pajak, yakni:

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya, oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, semakin tinggi Pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan yaitu:

a) Unsur obyektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang

b) Unsur Obyektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan material yang harus dipenuhi.

4. Teori Bukti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akan

menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

Teori teori tersebut di atas yang menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak. Misalnya teori asuransi yang menganalogikan pajak seperti asuransi karena adanya jaminan yang dirasakan seperti keamanan dan kesehatan, atau teori kepentingan yang mendasar pada seberapa besar kepentingan seseorang terhadap negara maka orang tersebut wajib menanggung pajak yang lebih besar daripada mereka yang kepentingannya terhadap negara tidak terlalu besar, serta teori daya pikul yang memperhatikan Wajib Pajak secara obyektif dan subyektif.

A.3.2 Cara Pemungutan Pajak

Semua teori yang sudah dibahas pada bagian A.4.1, kemudian diterapkan dalam sebuah sistem pemungutan pajak yang rapih dan sistematis. Menurut Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul "Perpajakan" (2011) menyebutkan bahwa ada tiga bagian dalam sistem pemungutan pajak yakni: Stelsel Pajak, Asas Pemungutan Pajak, dan Sistem Pemungutan Pajak.

Dalam buku Siti Resmi yang berjudul Perpajakan: "Teori dan Kasus" (2018) menyebutkan ada tiga cara yang dilakukan dalam pemungutan pajak berdasarkan Stelsel yakni:

1. Stelsel Nyata (Riil). Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada obyek yang sesungguhnya terjadi. Oleh karena itu pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam satu tahun pajak diketahui.

2. Stelsel Anggapan (Fiktif). Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan

yang diatur oleh Undang-Undang. Dengan stelsel ini, berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.

3. Stelsel Campuran. stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian, pada akhir tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.

cara pemungutan pajak yang kedua didasarkan pada asas. Dalam buku Siti Resmi berjudul Perpajakan: "Teori dan Kasus" (2018), menyebutkan ada tiga asas dalam pemungutan pajak, yakni:

1. Asas Domisili. Asas ini menyatakan bahwa negara berhak menggunakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

2. Asas Sumber. Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang berpenghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

3. Asas Kebangsaan. Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

cara yang ketiga dalam melakukan pemungutan pajak ialah sistem pemungutan pajak. Menurut Siti Resmi dalam bukunya yang berjudul Perpajakan: " Teori dan Kasus" (2018), menjelaskan

bahwa ada tiga sistem pemungutan pajak di Indonesia yakni:

1. Official Assessment System. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2. Self Assessment System. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami Undang-Undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

3. With Holding System. Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetero dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

Meskipun di atas telah dipaparkan bahwa ada tiga sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia, namun dalam prakteknya hanya ada satu sistem yang diberlakukan di Indonesia saat ini yakni Self Assessment System. Hal ini diberlakukan agar wajib pajak dipermuda dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Di sisi lain, fiskus atau petugas pajak hanya bertugas mengontrol dan mengawasi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

A.4. Timbul dan Berakhirnya Utang Pajak

A.4.1 Timbulnya Utang Pajak

Menurut Siti Resmi dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan: Teori dan Kasus” (2011) ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak, yakni berdasarkan ajaran Formal dan ajaran Materiil. Berdasarkan ajaran formal dikatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus (pemerintah). Untuk menentukan apakah seseorang dikenakan pajak atau tidak, berapa jumlah pajak yang harus dibayar, dan kapan jangka waktu pembayarannya dapat diketahui dalam surat ketetapan pajak. Ajaran ini sangat konsisten dan cocok dengan penerapan official assessment system, dimana yang menentukan pemenuhan kewajiban perpajakan berada di pihak fiskus.

Ajaran kedua ialah ajaran Materiil. Pada ajaran ini dikatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya Undang-Undang perpajakan. Dalam ajaran ini, seseorang akan secara aktif menentukan apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ajaran ini sangat konsisten dan cocok dengan penerapan self assessment system, dimana yang menilai pemenuhan kewajiban perpajakan berada di tangan wajib pajak.

A.4.2. Berakhirnya Utang Pajak

Ada empat tindakan yang mengakibatkan terhapusnya suatu utang pajak, yakni: pembayaran, kompensasi, daluwarsa dan pembebasan. Pembayaran atau pelunasan pajak dapat dilakukan dengan pemotongan/pemungutan oleh pihak lain, pengkreditan pajak luar negeri, maupun pembayaran sendiri oleh wajib pajak ke kantor penerima pajak (bank-bank persepsi dan kantor pos). kompensasi dapat diartikan sebagai kompensasi kerugian maupun kompensasi karena kelebihan pembayaran pajak. Kedaluwarsa berarti telah lewat batas waktu tertentu.

Jika dalam waktu tertentu suatu utang pajak tidak tertagih oleh pemungutnya, utang pajak tersebut dianggap telah lunas/dihapus/berakhir Dan tidak dapat ditagih lagi. Tindakan yang keempat ialah pembebasan, yakni penghapusan utang pajak karena dianggap wajib pajak tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya. Hal ini biasanya terjadi karena wajib pajak mengalami kebangkrutan maupun mengalami kesulitan likuiditas.

A.5. Hambatan Pemungutan Pajak

Meskipun pemerintah sudah memiliki teori teori dan beberapa asas dalam melakukan pemungutan pajak, namun bukan berarti pemungutan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak sudah berjalan lancar. Pada kenyataannya masih banyak hambatan yang dialami oleh petugas pajak secara umum. Hambatan hambatan itulah yang akan kita paparkan pada sub bab ini. Menurut Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan” (2011) ada dua faktor yang mengakibatkan adanya hambatan dalam melakukan pemungutan pajak. Kedua hambatan itu ialah adanya perlawanan pasif dan adanya perlawanan aktif dari wajib pajak dalam pemungutan pajak.

Perlawan pasif berkaitan dengan tingkat kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Ketika wajib pajak tidak memiliki kesadaran dari dalam dirinya untuk membayar pajak maka saat itulah timbul perlawanan pasif dari wajib pajak. Ada beberapa hal yang menyebabkan seorang wajib pajak menjadi pasif dalam pembayaran pajak, yakni: adanya perkembangan intelektual dari masyarakat sehingga muncul pemikiran-pemikiran yang kritis yang bisa menjadi “virus” dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, faktor lain ialah pemahaman masyarakat akan sistem perpajakan masih rendah sehingga enggan untuk memperhatikan kewajiban pajaknya. Perlawanan pasif juga bisa disebabkan

oleh sistem kontrol yang dilakukan belum maksimal.

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Perlawanan pasif lebih pada tindakan langsung yang dilakukan oleh wajib pajak misalnya mencari cela untuk meringankan beban pajaknya tanpa melanggar Undang-Undang, tindakan ini biasa disebut tax avoidance, kasus lain ialah misalnya adanya usaha meringankan beban pajak dengan melanggar Undang-Undang yang berlaku atau upaya menggelapkan pajak, tindakan ini disebut tax evasion.

A.6 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Sebagai seorang calon wajib pajak maka sebaiknya kita paham soal hak hak dan kewajiban kita sehingga kita tidak melakukan perlawanan perlawanan yang akan mengakibatkan hambatan dalam pemungutan pajak. Berikut penulis akan memaparkan beberapa hak dan kewajiban wajib pajak. Yang dikutip dari buku Siti Resmi yang berjudul “Perpajakan: Teori dan Kasus” (2018)

A.6.1 Hak Wajib Pajak

a. Wajib pajak mempunyai hak untuk menerima tanda bukti pemasukan surat pemberitahuan. Pengiriman surat pemberian melalui kantor pos dan giro harus dilaksanakan secara tercatat, dan tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti tanggal penerimaan

b. Wajib pajak mempunyai hak mengajukan permohonan penundaan penyampaian surat pemberitahuan.

c. Wajib pajak mempunyai hak untuk melakukan pembetulan sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah dimasukkan.

d. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak serta

memperoleh kepastian terbitnya Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak.

A.6.2. Kewajiban Wajib Pajak

1. Melakukan pendaftaran diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas wajib pajak. Dengan diperolehnya NPWP, berarti wajib pajak telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak.

2. Mengambil sendiri blanko Surat Pemberitahuan (SPT) ditempat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

3. Wajib Pajak wajib untuk mengisi dengan benar dan lengkap serta menandatangani sendiri Surat Pemberitahuan dan kemudian mengembalikan Surat Pemberitahuan itu kepada Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.

4. Wajib Pajak wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan-pencatatan.

5. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

6. jika diperiksa:

a. Memeriksa atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau obyek yang terutang pajak.

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

7. Wajib Pajak berkewajiban untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)

B.1. Pengertian NPWP

Menurut Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir diubah menjadi Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Wajib pajak sendiri adalah orang pribadi atau badan, yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Dengan nomor identitas ini, maka wajib pajak dapat dengan mudah menyelesaikan segala urusan yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan, baik mengenai pembayaran pajak, kepindahan lokasi usaha, perubahan badan usaha atau kegiatan lain yang di isyaratkan untuk memiliki identitas perpajakan.

B.2. Yang Wajib Memiliki NPWP

Menurut Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya yang berjudul "Perpajakan" (2017) ada dua cara untuk menentukan seseorang wajib untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak yakni persyaratan subyektif dan obyektif. Persyaratan subyektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subyek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sedangkan persyaratan obyektif adalah persyaratan bagi subyek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

Ada beberapa aspek dalam menentukan seseorang telah memenuhi persyaratan secara Subyektif:

1. Kewajiban pajak subyektif orang pribadi dimulai pada saat orang

pribadi tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia selama lamanya.

2. Kewajiban subyektif badan dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.

3. Bagi orang pribadi yang tidak bertempat tinggal dan berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu Bentuk Usaha Tetap, kewajiban pajak subyektifnya dimulai pada saat Bentuk Usaha Tetap tersebut tidak lagi berada di Indonesia.

4. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, adalah subyek pajak luar negeri ketika mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia.

B.3. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Penghapusan NPWP dapat dilakukan apabila wajib pajak tidak lagi memenuhi kewajiban secara subyektif dan obyektif. Dalam buku Perpajakan yang dikarang oleh Mardiasmo (2011) menyebutkan ada 5 alasan melakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, yakni :

a. Diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh wajib pajak sendiri karena wajib pajak tidak lagi memenuhi persyaratan secara obyektif dan subyektif sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Wajib pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha.

c. Wanita yang sebelumnya telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dalam hal suami dari wanita tersebut telah terdaftar sebagai wajib pajak.

d. Wajib pajak Bentuk Usaha Tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia.

e. Dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak karena dianggap sudah tidak memenuhi kewajiban perpajakan secara subyektif dan obyektif.

Hasil Dan Pembahasan

A. Gambaran Umum

A.1 Profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare

KPP Pratama Parepare merupakan salah satu KPP Pratama yang berada dibawah koordinasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Secara geografis KPP Pratama berlokasi di jalan Jenderal Sudirman No. 49, Cappagalung, Bucikiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia. Wilayah kerja KPP Pratama Parepare mencakup satu kota dan empat kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan.

Daftar wilayah kerja KPP

Pratama Parepare:

| No. | Wilayah | Luas Wilayah |
|-----|--------------------|--------------|
| 1 | Kota Parepare | 99,3 km2 |
| 2 | Kabupaten Pinrang | 1.961,17 km2 |
| 3 | Kabupaten Sidrap | 1.883,25 km2 |
| 4 | Kabupaten Enrekang | 1.786,01 km2 |
| 5 | Kabupaten Barru | 1.174,71 km2 |

Tabel 1 : wilayah kerja KPP Pratama Parepare

Sumber : Kantor KPP Pratama

Parepare

Berdasarkan data administrasi, wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Parepare sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017 berjumlah 139.874 yang tersebar di seluruh wilayah kerja KPP Pratama Parepare, dengan rincian sebagai berikut:

| KOTA / KAB | Orang Pribadi | Badan | Pemungut | TOTAL |
|--------------|---------------|--------|----------|---------|
| Barru | 16.305 | 1.847 | 1.107 | 19.259 |
| Enrekang | 15.910 | 1.513 | 1.267 | 18.690 |
| Parepare | 29.009 | 2.737 | 498 | 32.244 |
| Pinrang | 33.836 | 2.719 | 1.085 | 37.640 |
| Sidrap | 26.784 | 2.875 | 1.410 | 31.069 |
| Wilayah Lain | 969 | 3 | - | 972 |
| Total | 122.813 | 11.694 | 5.367 | 139.874 |

Tabel 2 : data Wajib Pajak KPP Prama Parepare

Sumber : Kantor KPP Pratama Parepare

Berdasarkan tabel diatas maka jumlah Wajib Pajak yang mendaftarkan diri di KPP Pratama Parepare sampai dengan tanggal 25 agustus 2017 berjumlah 139.874 yakni wajib pajak Orang Pribadi dari Kabupaten Barru berjumlah 16. 305, dari kabupaten Enrekang berjumlah 15.910, dari kota Parepare sejumlah 29.009, dari kabupaten Pinrang sejumlah 33.836, dari kabupaten Sidrap sejumlah 26.784 dan dari wilayah lain berjumlah 969 jadi total wajib pajak orang pribadi yang terdaftar ialah 122.813. sedangkan untuk badan yakni dari kabupaten Barru berjumlah 1.847, dari kabupaten Enrekang berjumlah 1.513, dari kota Parepare berjumlah 2.737, dari kabupaten pinrang sejumlah 2.719, dari kabupaten Sidrap sejumlah 2.875 dan dari daerah lain berjumlah 3, jadi total jumlah wajib pajak badan adalah 11.694. Untuk data pemungut, dari kabupaten Barru sejumlah 1.107, dari kabupaten Enrekang sejumlah 1.267, dari kota Parepare sebesar

498, dari kabupaten Pinrang sejumlah 1.085, dari kabupaten Sidrap sejumlah 1.410 dan tidak ada dari wilayah lain, jadi total wajib pajak pemungut sebesar 5.367.

Dari tabel ini juga kita bisa melihat total jumlah wajib pajak dari masing masing wilayah yakni: dari kabupaten Barru sebesar 19.259, dari kabupaten Enrekang sebesar 18.690, dari kota Parepare sebesar 32.244, dari kabupaten Pinrang sejumlah 37.640, dari kabupaten Sidrap sejumlah 31.069, dan dari wilayah lain sejumlah 972.

Tinjauan Praktek

Pada sub bab ini, data yang telah dikumpulkan dianalisis berdasarkan variable-variabel yang dikaji selanjutnya dikaitkan dengan teori-teori yang ada. Proses analisis data ditujukan untuk menemukan suatu hasil atau hal apa sebenarnya yang terdapat di lokasi penelitian, Wajib Pajak yang datang di Kantor Pelayanan Pajak Parepare untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, Pembuatan NPWP tersebut tidak dipungut biaya (gratis). Permasalahannya

| Tahun | Wilayah kerja | | | | | Grand Total |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Parepare | Pinrang | Enrekang | Sidrap | Barru | |
| <2015 | 23.288 | 26.660 | 13.644 | 21.072 | 14.473 | 99.137 |
| 2015 | 1.889 | 2.739 | 1.589 | 2.501 | 1.112 | 9.830 |
| 2016 | 1.863 | 3.168 | 1.360 | 2.565 | 1.328 | 10.284 |
| 2017 | 2.029 | 4.113 | 3.020 | 5.065 | 1.548 | 15.775 |
| 2018 | 1.417 | 2.035 | 1.733 | 1.807 | 1.124 | 8.116 |
| Grand Total | 30.486 | 38.715 | 21.346 | 33.010 | 19.585 | 143.142 |

adalah kebanyakan masyarakat belum memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, dan masyarakat menganggap bahwa mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sangat rumit. Padahal pada kenyataannya sangat lah muda.

Persoalan tersebut juga dirasakan di KPP Pratama Parepare pada tahun 2018. Memang pada tahun tahun sebelumnya jumlah wajib pajak selalu meningkat tetapi pada tahun 2018 mengalami penurunan yang signifikan. Berikut data jumlah wajib pajak di KPP Pratama Parepare selama empat tahun terakhir:

Tabel 3: data wajib pajak 2015-2018

Sumber: Kantor KPP Pratama Parepare

Dari data di atas, menjelaskan bahwa pada tahun 2015 jumlah pendaftar wajib pajak di KPP Pratama Parepare mencapai 9.830 yakni dari kota Parepare berjumlah 1.889, dari Pinrang berjumlah 2.739, dari Enrekang berjumlah

1.589 dari Sidrap berjumlah 2.501, dari Barru berjumlah 1.112. pada tahun 2016 jumlah wajib pajak yang mendaftarkan diri mencapai 10.284 yakni dari kota Parepare berjumlah 1.863, dari Pinrang berjumlah 3.168, dari Enrekang berjumlah 1.360, dari Sidrap berjumlah 2.565, dari Barru mencapai 1.328. pada tahun 2017 jumlah wajib pajak yang mendaftarkan diri mengalami peningkatan dan berhasil mencapai angka 15.775 yakni dari kota Parepare berjumlah 2.029, dari Pinrang berjumlah 4.113, dari Enrekang mencapai 3.020, dari Sidrap berjumlah 5.065 dari Barru berjumlah 1.548. Namun pada tahun 2018 jumlah wajib pajak yang mendaftarkan diri mengalami penurunan secara drastis dari angka 15.775 menjadi 8.116 yakni dari kota Parepare berjumlah 1.417, dari Pinrang berjumlah 2.035, dari Enrekang berjumlah 1.733, dari Sidrap berjumlah 1.807, dari Barru berjumlah 1.124.

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa ada masalah yang terjadi di tahun 2018 sehingga grafik menunjukkan

adanya penurunan jumlah wajib pajak yang mendaftarkan diri di KPP Pratama Parepare. Hal ini bisa disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yakni masyarakat tidak memahami pentingnya memiliki NPWP, dan masyarakat belum paham cara mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

Manfaat Memiliki NPWP

Salah satu faktor berkurangnya kesadaran untuk mendaftarkan diri memperoleh NPWP ialah masyarakat belum mengerti manfaat dari NPWP itu sendiri. Masyarakat hanya tau bahwa NPWP itu hanya kepentingan perpajakan dan tidak perlu untuk dimiliki. Padahal dalam kenyataannya NPWP sangat dibutuhkan dalam berbagai situasi dalam memenuhi kepentingan administrasi warga masyarakat. Itulah sebabnya pada bagian ini, penulis ingin memaparkan tentang manfaat yang dapat kita peroleh jika memiliki Nomor Pokok Wajib

Pajak. Berikut beberapa manfaat dari NPWP dalam situasi kepengurusan administrasi dan perpajakan:

A. Memudahkan Pengurusan Administrasi dalam:

- 1) Pengajuan kredit Bank
- 2) Pembuatan rekening Koran di Bank
- 3) Pengajuan SIUP/TDP
- 4) Pembayaran pajak final
- 5) Pembuatan passport
- 6) Mengikuti lelang di instansi pemerintah, BUMN, BUMD

B. Memudahkan pelayanan perpajakan dalam:

- 1) Penyetoran dan pelaporan pajak
- 2) Pengurangan pembayaran pajak
- 3) Pengembalian pajak

B.3. Tata Cara Pendaftaran NPWP

Berikut penulis akan menguraikan tata cara pendaftaran NPWP di KPP Pratama Parepare:

A. Secara Manual

1. Calon Wajib Pajak yang wilayah kerjanya atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usahanya termasuk dalam wilayah

kerja KPP Pratama Parepare, langsung mendatangi Kantor Pelayanan Pajak Parepare. yang terletak di jalan Jenderal Sudirman No. 49, Cappalang, Bucikiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia.

2. Calon Wajib Pajak mengisi formulir yang telah disediakan di seksi pelayanan, di Kantor KPP Pratama Parepare. Formulir terdiri dari tiga jenis formulir yaitu : formulir Wajib Pajak Orang Pribadi, Formulir Wajib Pajak Badan, formulir Wajib Pajak Bendaharawan. Dari ketiga jenis formulir tersebut terdapat perbedaan-perbedaan cara pengisiannya yakni: untuk formulir Wajib Pajak Orang Pribadi data yang di isi berdasarkan KTP yang masih berlaku, untuk formulir Badan, data yang di isi berdasarkan status badan apabila Wajib Pajak Badan tersebut berstatus sebagai pusat maka data diisi oleh pimpinan pusat sedangkan untuk yang berstatus cabang diisi oleh pimpinan cabang dan disertai dengan permohonan PKP (Pengusaha Kena Pajak), sedangkan untuk formulir Wajib

Pajak Bendahara diisi oleh satuan kerja/instansi bendahara.

3. Apabila permohonan ditandatangani orang lain harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus.

4. Setelah mengisi formulir, calon Wajib Pajak mendatangi petugas yang melayani NPWP. Petugas tersebut bertugas untuk melayani pendaftaran NPWP, pelaporan dan / atau pegukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) , perubahan data Wajib Pajak, perpindahan Wajib Pajak dan / atau PKP, pencabutan SKT dan penghapusan NPWP baik yang diterima secara langsung, melalui pos serta tercatat maupun dari KP2KP dengan melengkapi syarat sebagai berikut:

a) Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi non-usahawan:

1) Foto copy KTP bagi penduduk Indonesia atau foto copy passport bagi orang asing

2) Surat keterangan domosili dari peabat setempat bagi orang asing

b) Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan:

1) Foto copy KTP bagi penduduk Indonesia atau foto copy passport bagi orang asing

2) Surat keterangan domosili dari peabat setempat bagi orang asing

c) Wajib Pajak Badan :

1) Foto copy akte pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat BUT

2) Foto copy bagi penduduk Indonesia atau foto copy passport bagi orang asing sebagai penanggung jawab

3) Foto copy NPWP pimpinan/ penanggungjawab badan.

d) Untuk Wajib Pajak Bendaharawan baik sebagai pemungut maupun pemotong:

1) Foto copy KTP bendaharawan

2) Foto copy surat penunjukan sebagai bendaharawan

5. Kemudian data Wajib Pajak dimasukkan kedalam sistem computer yang terdapat di tempat Pelayanan Terpadu (TPT)

6. Setelah itu Wajib Pajak diberikan surat keterangan (SKT)

sementara, sebelum kartu NPWP diterbitkan.

B. Secara Elektronik

Sistem pendaftaran Wajib Pajak secara online (atau e-Registration) adalah sistem aplikasi sebagai bagian dari sistem informasi perpajakan di lingkungan kantor direktorat jendral pajak dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk memperoleh proses pendaftaran Wajib Pajak.

Sistem ini terbagi dua bagian, yaitu sistem yang dipergunakan oleh Wajib Pajak yang berfungsi sebagai sarana pendaftaran Wajib Pajak secara online dan sistem yang digunakan oleh petugas pajak yang berfungsi untuk pendaftaran Wajib Pajak.

Cara pendaftaran melalui elektronik adalah sebagai berikut :

1. Cari situs direktorat jenderal pajak di Internet dengan alamat www.pajak.go.id.

2. Selanjutnya calon wajib pajak memilih menu e-reg (elektronik registrasi)

3. Pilih menu “ buat account baru” dan isilah kolom sesuai dengan yang diminta.

4. Setelah itu masuk ke menu “formulir registrasi WP OP” isilah sesuai KTP yang dimiliki.

5. Kemudian akan memperoleh SKT sementara yang berlaku selama 30 hari sejak pendaftaran dilakukan. Cetak SKT sementara tersebut sebagai bukti anda sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak.

B.4. Format penomoran Nomor Pokok Wajib Pajak

Setiap wajib pajak hanya memiliki satu NPWP untuk semua jenis pajak yang menjadi kewajibannya, NPWP mempunyai 15 (lima belas) digit, yaitu 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak, dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan dengan susunan sebagai berikut :

- a. Digit ke 1 – 9 = kode wajib pajak, yakni:

1. Digit ke 1 – 2 = kode jenis wajib pajak

00 = kode wajib pajak non subyek

01 – 04 = kode wajib pajak badan

05 – 08 = kode wajib pajak orang pribadi

09 = kode cadangan

2. Digit ke 3 – 8 = kode nomor urut wajib pajak

3. Digit ke 9 = kode angka pengecekan (cek digit)

b. Digit 10 – 15 = kode administrasi perpajakan, yaitu

1. Digit 10 – 12 = kode KPP (Kantor Pelayanan Pajak)

2. Digit 13 – 15 = kode cabang wajib pajak

Formatnya adalah sebagai berikut : XX. XXX. XXX. X-XXX. XXX

B.5. Kendala Yang Menyebabkan Wajib Pajak Tidak Mau Mendaftarkan Diri Untuk Memperoleh NPWP

Berdasarkan observasi langsung di lapangan, maka ditemukan beberapa kendala

yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare diantaranya:

1) Tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara umum masih sangat rendah, hal ini disebabkan karena masih awamnya Wajib Pajak dalam hal pengetahuan tentang perpajakan itu sendiri, sehingga menimbulkan ketidaktahuan Wajib Pajak akan arti penting pembayaran pajak yang mereka bayar.

2) Wajib Pajak merasa bahwa segala yang berhubungan dengan pajak sangat merepotkan, karena Wajib Pajak merasa tidak mendapat keuntungan secara langsung dari uang pajak yang mereka bayarkan.

3) Wajib Pajak tidak mengetahui manfaat dari NPWP, wajib pajak Cuma merasa terbebani dalam membayar pajak, hal ini disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai NPWP itu sendiri.

SIMPUL DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan pembahasan di bab III, maka sebagai akhir dari penulisan ini, penulis mengambil beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Cara pendaftaran NPWP pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara manual dan secara elektronik. Untuk cara elektronik biasanya digunakan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Formulir NPWP terbagi atas tiga jenis : formulir Wajib Pajak Orang Pribadi, formulir Wajib Pajak Badan, formulir Wajib Pajak Bendaharawan. Setelah formulir yang diisi wajib pajak itu selesai wajib pajak sudah bisa mendapatkan Surat Keterangan Sementara (SKT) dari kantor pajak.

3. Dalam pembuatan kartu NPWP yang dilakukan secara manual, Wajib Pajak dengan langsung mendatangi KPP dimana Wajib Pajak terdaftar, lamanya pembuatan kartu NPWP ialah satu hari kerja dengan membawa syarat yang lengkap. Pada hari itu Wajib Pajak sudah bisa mendapatkan SKT sementara. Sedangkan secara elektronik, Wajib Pajak bisa langsung mengaksesnya melalui situs www.pajak.go.id.

4. Kendala yang dialami oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare dalam pelaksanaan Tata Cara Pendaftaran NPWP ialah

awamnya Wajib Pajak dalam hel pengetahuan tentang perpajakan itu sendiri sehingga menimbulkan ketidaktahuan Wajib Pajak akan arti penting pembayaran pajak, wajib pajak juga kurang mengetahui cara pengisian formulir NPWP.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian, maka penulis hendak memberikan saran guna meningkatkan jumlah pendaftar Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare, yakni:

1. Bagi Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Parepare sebaiknya menampilkan petunjuk pengisian formulir pada saat Wajib Pajak meminta formulir dalam pembuatan NPWP.

2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare hendaknya melakukan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Dan mengadakan penyuluhan, agar wajib pajak lebih mengerti dalam Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare hendaknya selalu melakukan sosialisasi ke lapangan atau ke lingkungan masyarakat mengenai pengurusan pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tidak dipungut biaya.

4. Menghimbau kepada masyarakat yang belum mendaftarkan diri, agar

mendaftarkan diri untuk
memperoleh NPWP.

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo. 2011. Perpajakan.
Yogyakarta: Penerbit ANDI

Siti, K. R. 2017. Perpajakan:
Konsep dan Aspek Formal.
Bandung: Rekayasa Sains

Siti, R. 2017. Perpajakan: Teori
dan Kasus. Jakarta: Salemba
Empat